

BAB III

PENELUSURAN BAHAN HUKUM

Berdasarkan pada kasus posisi yang telah diuraikan dan telah merumuskan permasalahan hukum yang dirumuskan dalam bentuk 2 (dua) pertanyaan hukum, penulis melakukan penelusuran bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah dokumen yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer dalam *legal memorandum* ini meliputi :

1. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 28 ayat (3) huruf E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum;
5. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
6. Pasal 19 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), yang diratifikasi dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

7. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum;

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum dalam *legal memorandum* ini meliputi :

1. Bahder Johan Nasution, 2018, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cv. Mandar Maju, Bandung
2. Eko Riyadi, 2020, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok
3. Nuruddin Hady, 2021, *Hak Asasi Manusia : Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial*, SETARA PRESS Kelompok Intrans Publishing, Malang
4. Ni Made Yuliarmini, 2021, *Kritik Sosial KOMUNITAS DJAMUR Melalui Mural di Kota Denpasar*, Nilacakra, Bali.
5. Rhona K. M. Smith, dkk. 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia.*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

6. Syamsul Barry, 2008, *Jalan Seni Jalanan Yogyakarta*, Studium, Yogyakarta
7. Denindah Olivia, 2020, Hakikat Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Rio Law Jurnal*, Vol. 1, No. 2 Agustus – Desember 2020, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
8. Latipah Nasution, 2020, Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital, *ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan*, Vol.4 No.3, 2020, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
9. Selian, D.L., & Melina, C. (2018). “Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia”, *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November 2018, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
10. Mikke Susanto, 2018, *DIKSI RUPA : Kumpulan Istilah dan Gerakan Seni Rupa*, DictiArt Laboratory, Yogyakarta.
11. Pendapat narasumber, narasumber dalam *legal memorandum* adalah Samuel Indratma selaku seniman mural.